KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK																											
FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK																											
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/ CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. Bagian yang memiliki tanda (*) wajib diisi.(Lihat petunjuk)																											
Jenis Pencabutan	Permohonan										Secara Jabatan																
											Nomor LHP/LHPt:																
A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK												(diisi oleh petugas)															
1. Nomor Pokok Wajib Pajak*	Nomor Pokok Wajib Pajak*																										
2. Nama Wajib Pajak*																											
B. ALASAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP*																											
Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/ atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/ atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.																											
PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif.																											
PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain.																											
PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.																											
PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak lanjut pemindaahan alamat tinggal, tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada permohonan saat pemindahan dengan keadaan yang sebenarnya.																											
PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi.																											
PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi, namun ditolak.																											
PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan.																											
PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.																											
PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.																											
PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia.																											
Alasan lain :																											
C. PERNYATAAN																											
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.																											
														, tan	ggal												
Telah diteliti : Petugas, Pemohon,																											
Lengkap dan Benar																											